



PENETAPAN

Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara : -----

Nama : **RIYANTO** -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat Tinggal : Jalan Erlangga RT.003 / RW.001 Candirejo Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk -----

Pekerjaan : Pedagang -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Pebruari 2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum. -----

2. SIGIT JOKO PURNOMO, S.H. -----

3. ACHMAD YANI, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat BAMBANG SUKOCO, S.H., M.Hum.

DAN REKAN beralamat kantor di Jalan Megantoro 53
Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ----

M e l a w a n : -----

Nama Jabatan : **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CANDIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN
NGANJUK** -----

Berkedudukan : Kantor Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten
Nganjuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28

Februari 2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. YUSUF WIBISONO, S.H., M.M.-----

2. NUR INDAH, S.H. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, beralamat kantor di Jalan Masjid No.02 Jegreg –

Lengkong – Nganjuk -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Maret 2019, Nomor : 17/PEN-MH/2019/PTUN.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Maret 2019, Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.SBY tentang Hari Dan Tanggal Dilaksanakannya Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 April 2019, Nomor : 17/PEN-HS/2019/PTUN.SBY. tentang Hari Dan Tanggal Dilaksanakannya Persidangan ; -----
- Surat Pencabutan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY. dari Kuasa Penggugat tertanggal 02 April 2019; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 18 Pebruari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Pebruari 2019 dengan Register Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan :-----

Dalam Penundaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut/membatalkan rekomendasi berupa penyampaian Laporan hasil pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Rekomendasi berupa Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta Permohonan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pejabat Kepala Desa yang diajukan BPD tertanggal 12 Pebruari 2019 Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Candirejo, Loceret, Nganjuk, yang diterbitkan oleh Tergugat karena cacat hukum;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mendiskualifikasi/menyatakan gugur Calon Kepala Desa Candirejo, Loceret, Nganjuk nomor urut 2 yaitu saudara Ronny Giat B;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Rekomendasi yaitu berupa Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta Permohonan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pejabat Kepala Desa yang diajukan oleh BPD, tertanggal 12 Pebruari 2019 Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Candirejo, Loceret, Nganjuk, yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
5. Merehabilitasi nama baik Penggugat dan mewajibkan Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dalam pemeriksaan persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2019 dengan alasan karena telah dilantik Sdr. Ronny Biat B pada tanggal 21 Maret 2019 sebagai Kepala Desa Candirejo Loceret Nganjuk oleh Bupati Nganjuk dengan SK Bupati tanggal 20 Maret 2019 dan kemudian disampaikan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 2 April 2019 dan telah diterima oleh Majelis Hakim melalui mekanisme surat masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 April 2019, dengan memuat alasan yang pada pokoknya sama dengan yang telah disampaikan di pemeriksaan persiapan tanggal 2 April 2019; -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Perkara tersebut masih tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa : -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
- (2) Apabila Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; ---

Mengingat : ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY. ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Penggugat Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY. dari Register Induk Perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Limah Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H. dan GUSMAN BALKAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI NYOMAN VIDIAJU P, S.H., M.H

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

GUSMAN BALKAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.SBY. :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 308.000,-
3. Biaya PS.	Rp. -
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 354.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).